



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Nomor SOP	000.8.3.4/19.4/35.09.323/2026
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	14 Januari 2026 (Revisi ke-3)
	Tanggal Pengesahan	19 Januari 2026
	Disahkan oleh	KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  <b>REGAR JEANE DN., S.STP, M.Si</b> NIP. 19830111 200112 1 002
	Nama SOP	Diseminasi Data Statistik Sektoral
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Statistik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;</li><li>6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Tugas dan Fungsi Unit Data dan Informasi di Kementerian dan Lembaga untuk Penyelenggaraan Dara Pembangunan Berkelanjutan;</li><li>7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral</li><li>2. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif</li><li>3. Memiliki keahlian teknologi informasi</li><li>4. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data</li><li>5. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh SKPD Kabupaten Jember</li><li>2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer Lengkap</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Hambatan dapat saja terjadi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas</li><li>2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas</li></ol>	Pencatatan dan Pendataan dilakukan secara elektronik melalui web resources yang tersedia dan disimpan dalam bentuk digital maupun konvensional	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Produsen Data	Operator Produsen Data	Walidata	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Melakukan pemeriksaan keterisian data statistik sektoral terhadap jadwal rilis				Daftar Data sudah terisi dan belum terisi berdasarkan jadwal rilis	1 hari	Daftar Data sudah terisi dan belum terisi berdasarkan jadwal rilis	
2.	Melakukan pengelompokkan daftar data sesuai dengan sifat aksesibilitas data menjadi Data Terbuka, Terbatas dan Tertutup sesuai dengan SK Daftar Data yang telah ditetapkan				Daftar Data sesuai aksesibilitas data	1 hari	Daftar Data sesuai aksesibilitas data	
3.	Melakukan publikasi dataset pada Portal Jember Satu Data				Daftar Data Terbuka yang sudah terisi	1 hari	Daftar Data Terbuka yang sudah terisi	
4.	Menyiapkan <i>draft</i> publikasi data statistik sektoral pada <i>website</i> dan/atau media sosial Produsen Data				Disposisi dan instruksi	5 hari	<i>Draft</i> Publikasi Data Statistik Sektoral	
5.	Memeriksa <i>draft</i> publikasi data statistik sektoral				<i>Draft</i> Publikasi Data Statistik Sektoral	1 hari	<i>Draft</i> Publikasi Data Statistik Sektoral yang disetujui	
6.	Melakukan publikasi data statistik sektoral pada <i>website</i> dan/atau media sosial Produsen Data				Data statistik sektoral yang telah siap disetujui	60 menit	Data statistik sektoral yang telah dipublikasi	
7.	Membuat rekapitulasi dan laporan diseminasi data				<i>Draft</i> Laporan Diseminasi Data	3 hari	Laporan Diseminasi Data	

